

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Ir.H.Djuanda No.11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 171.1/Kep. 05 - DPRD/2011

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN KOMISI-KOMISI, BADAN LEGISLASI DAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sebagai pedoman para anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, telah Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, sebagai pengganti Keputusan DPRD Nomor 37 Tahun 2004;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, serta sesuai ketentuan Pasal 77,Pasal 84, Pasal 86 dan Pasal 89 Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pimpinan Komisi-Komisi, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta;
 - c. bahwa penetapan Pimpinan Komisi-komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-undang 4 1968 Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);

- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 LNRI Tahun 2005 Nomor 108 TLNRI Nomor 4548);
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
- 6. Undang undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, TLNRI Nomor 4721);
- 7. Undang undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2008 Nomor 2, TLNRI Nomor 4801);
- 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LNRI Tahun 2008 Nomor 51, TLNRI Nomor 4836);
- 9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90 TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 94, TLNRI Nomor 4540) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 47, TLNRI Nomor 4712);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pimpinan Komisi-Komisi, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan

DPRD Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Susunan Pimpinan Komisi-Komisi, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. A. KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG UNDANGAN.

1) H. KOMARUDIN, SH., MH Selaku Ketua

2) H. EMAN SULAEMAN Selaku Wakil Ketua

3) HARI KRISTIAWAN, A.Md Selaku Sekretaris

B. KOMISI II: BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN.

1) LINDA NURDIANA, A.Md Selaku Ketua

2) H. ASEP SAEPUDIN SAEPUL M Selaku Wakil Ketua

3) HENDRA GUNAWAN Selaku Sekretaris

C. KOMISI III: BIDANG PEMBANGUNAN.

1) YAYAN JALALUDIN Selaku Ketua

2) H. UJANG KARDIWAN Selaku Wakil ketua3) RAHMAT BUDI MULYAWAN Selaku Sekretaris

D. KOMISI IV: BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

1) NENG SUPARTINI P, S.Ag Selaku Ketua

2) RAGIL SUKAMTO Selaku Wakil Ketua

3) YUDILAGA Selaku Sekretaris

2. BADAN LEGISLASI

a. ASEP AMIDIN, SE Selaku Ketua

b. H. ENGKOS KOSASIH Selaku Wakil Ketua

3. BADAN KEHORMATAN

a. H. AHMAD DIMYATI Selaku Ketua

b. DEDEN SAEPULOH Selaku Wakil Ketua

KETIGA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kab. Purwakarta Masa Jabatan Keanggotaan DPRD Tahun 2009-2014 dan Nomor 171.1/Kep.16-DPRD/2010 tentang Penetapan Pimpinan Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkan keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang penetapan Pimpinan Komisi-Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran Badan Legislasi dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun berikutnya.

Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal Januari 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA WAKIL KETUA

ttd

R. DEDDY HERAWAN S, S.AP

Tembusan, disampaikan kepada:

- 1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 2. Yang bersangkutan.